



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2012/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini diwakili oleh Andi Amirullah, SH dan Andi Asrizal, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kesadaran IV No 45, RT.07/RW.07, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekaligus mewakili 2 (dua) anak kandungnya yang masih dibawa umur masing-masing adalah Sudirman bin Lamusa, umur 13 tahun, agama Islam, dan Makkulau bin Lamusa, umur 9 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai tergugat I.

Syamsul Alam bin Lamusa. Umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat II. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya CH Naharuddin Abdullah SH, Advokat/penasehat Hukum, Anggota Peradi berkantor di Jalan Bung Komp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bung Permai Blok D Nomor 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 373/ptd.G/2012 PA.Sidrap yang terdaftar pada tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Lase bin Tuo, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan pihak Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan register Nomor 373/Pdt.G/2012/PA.Sidrap telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bahwa Lamusa bin Gemmi meninggal dunia di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2010, selanjutnya disebut Pewaris.
- 2 Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX) adalah isteri sah dari Almarhum Lamusa bin Gemmi yang telah menikah di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase (dahulu Desa Bila, Kecamatan Dua PituE) pada tahun 1953.



- 3 Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi pada tahun 1953, Penggugat dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi menetap dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase (dahulu Desa Bila Kecamatan Dua PituE), Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4 Bahwa ketika Penggugat dan Almarhum Lamusa bin Gemmi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Almarhum Lamusa bin Gemmi membantu orang tua Penggugat menggarap sawahnya seluas kurang lebih 3 Ha yang terletak di Kampung Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase (dahulu Desa Bila Kecamatan Dua PituE), Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 5 Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1960 sawah orang tua Penggugat (Panai bin Bettane) seluas kurang lebih 3 Ha digarap dan dikelola oleh Almarhum Lamusa bin Gemmi, dan hasilnya untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi serta untuk ibu kandung Penggugat (Itikka) yang saat itu masih hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat.
- 6 Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almrhum Lamusa bin Gemmi tidak dikaruniai anak.
- 7 Bahwa dengan alasan Penggugat tidak dapat memberikan keturunan dan saat itu Penggugat mulai mengalami kebutaan, maka pada tahun 1991 Almarhum Lamusa bin Gemmi telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I).
- 8 Bahwa dari perkawinan Almarhum Lamusa bin Gemmi dengan Tergugat I, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing diberi nama : Syamsul Alam bin Lamusa (Tergugat II), Sudirman bin Lamusa dan Makkulau bin Lamusa (belum dewasa), dimana hal ini diwakili oleh tergugat I.
- 9 Bahwa orang tua Almarhum Lamusa bin Gemmi telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayah Lamusa bin Gemmi bernama La Gemmi meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1943 dan ibu kandung Almarhum Lamusa bin Gemmi bernama I Kallolo meninggal dunia pada tahun 1986 di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase (dahulu Desa Bila, Kecamatan Dua PituE), Kabupaten Sidenreng Rappang.

10 Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah perumahan. Namun harta-harta tersebut, telah dikuasai dan digarap oleh para Tergugat, bahkan sawah Penggugat serta sawah pemberian orang tua Almarhum Lamusa bin Gemmi kepada Penggugat berupa "PATTAMPA" telah dikuasai dan digarap pula oleh para Tergugat dan dibantu oleh turut Tergugat.

Adapun harta-harta tersebut adalah :

a Tanah sawah seluas + 30 are (+ 3000 M²) yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 09, Petak No 83, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bungati Russang,
- Sebelah Timur : Tanah milik Side Palili
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Santo PAllemmai
- Sebelah Barat : Tanah milik Tahandung

b Tanah Perumahan seluas + 20 are (+ 2000 M²) beserta sebuah rumah panggung semi permanen diatsnya, yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan Lorong,
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sappe Supu
- Sebelah Barat : Tanah milik Indo Upe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Tanah kebun seluas + 10 are (+ 1000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ye'Mira
- Sebelah Timur : Tanah milik Pg. Nyompa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pg. Ngomming
- Sebelah Barat : Tanah milik Pg. Bise

d Tanah kebun seluas + 1 Ha (+ 10.000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

e Tanah Sawah seluas + 21 are (+ 2.100 M2) , yang terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 28, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tuo Kolit
- Sebelah Timur : Tanah milik Lija Mando
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wewang Galung
- Sebelah Barat : Tanah milik Ladi Sakka

f Tanah Sawah seluas + 1,60 Ha (+ 16.000 M2) , terdiri dari 6 petak sawah, yang dikenal dengan Persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. BabaWewang Galung
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe Ladi Sakka

Dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas PBB, luas obyek berkurang menjadi + 14.900 M2 dan selanjutnya obyek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

- Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini

Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

- Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu

Sebelah Barat : Saluran air.Irigasi

11 Bahwa obyek sengketa huruf a,b,c dan d tersebut diatas pada angka 10, diperoleh dalam masa perkawinan antara lamusa bin Gemmi dengan Penggugat, sehingga berdasar hukum obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa karena obyek sengketa huruf a,b,c dan d tersebut diatas pada angka 10, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi, maka separuh harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan separuh menjadi hak Almarhum Lamusa bin Gemmi.
- 13 Bahwa obyek sengketa huruf e pada angka 10 tersebut diatas merupakan harta Penggugat yang berasal dari pemberian mertuanya (orang tua Lamusa bin Gemmi) pada saat melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi pada tahun 1953, yang dalam bahasa bugis “PATTAMPA”. Oleh karena obyek sengketa tersebut merupakan harta pemberian orang tua Almarhum Lamusa bin Gemmi, sehingga berdasar hukum obyek sengketa huruf e pada angka 10 tersebut ditetapkan sebagai harta milik Penggugat.
- 14 Bahwa obyek sengketa huruf f pada angka 10 tersebut diatas, dibeli oleh almarhum Lamusa bin gemmi dari H. Patongai pada tanggal 4 Nopember 1969 atas keinginan dan kemauan ibu Penggugat bersama Penggugat. Dimana harga pembelian obyek sengketa huruf f tersebut bersumber dari hasil penjualan harta orang tua Penggugat. Oleh karena obyek sengketa huruf f tersebut dibeli oleh Almarhum Lamusa bin Gemmi berasal dari uang hasil penjualan harta orang tua Penggugat, maka berdasar hukum obyek sengketa huruf f tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat.
- 15 Bahwa obyek sengketa huruf e dan f tersebut diatas pada angka 10, pada awalnya dikuasai , digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat. Akan tetapi setelah suami Penggugat (almarhum Lamusa bin gemmi) meninggal dunia pada tahun 2010, oleh Tergugat I dan Tergugat II mengambil paksa obyek sengketa tersebut dan memberikan kepada Turut Tergugat menggarap obyek sengketa huruf e dan f tersebut.
- 16 Bahwa demikian halnya obyek sengketa huruf a dan d diatas pada angka 10 awalnya telah dinikmati hasilnya oleh Penggugat. Akan tetapi setelah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Almarhum Lamusa Bin Gemmi) meninggal dunia, Penggugat tidak lagi memperoleh hasilnya.

17 Bahwa Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan agar harta yang sudah ada dalam masa perkawinannya dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi diserahkan kembali kepada Penggugat untuk dinikmati hasilnya, namun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak.

18 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat serta untuk menghindari agar Tergugat I, Tergugat II tidak mengalihkan atau menjual obyek sengketa tersebut diatas kepada pihak lain saat proses persidangan berlangsung, maka dimohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa.

Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidenrang Rappang adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan pewaris (Almarhum Lamusa bin Gemmi) telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Dusun III Padang Lampe, desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Menetapkan ahli waris Almarhum Lamusa bin Gemmi adalah :

- XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri Pertama)
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri Kedua)
- Syamsul Alam bin Lamusa (anak laki-laki)
- Sudirman bin Lamusa (anak laki-laki)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makkulau bin Lamusa (anak laki-laki)

1 Menetapkan obyek sengketa yaitu :

- a Tanah sawah seluas + 30 are (+ 3000 M2) yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 09, Petak No 83, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bungati Russang,
- Sebelah Timur : Tanah milik Side Palili
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Santo PAllemmai
- Sebelah Barat : Tanah milik Tahandung

- b Tanah Perumahan seluas + 20 are (+ 2000 M2) beserta sebuah rumah panggung semi permanen diatsnya, yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan Lorong,
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sappe Supu
- Sebelah Barat : Tanah milik Indo Upe

- c Tanah kebun seluas + 10 are (+ 1000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ye'Mira
- Sebelah Timur : Tanah milik Pg. Nyompa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pg. Ngomming
- Sebelah Barat : Tanah milik Pg. Bise

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Tanah kebun seluas + 1 Ha (+ 10.000 M²) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Adalah harta bersama antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXX dengan Pewaris (Almarhum Lamusa bin Gemmi).

1 Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dalam angka 5 adalah menjadi hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian Pewaris (Almarhum Lamusa bin Gemmi) untuk selanjutnya menjadi obyek warisan.

2 Menetapkan obyek sengketa yaitu :

e Tanah Sawah seluas + 21 are (+ 2.100 M²) , yang terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 28, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tuo Kolit
- Sebelah Timur : Tanah milik Lija Mando
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wewang Galung
- Sebelah Barat : Tanah milik Ladi Sakka

Adalah harta milik Penggugat yang diperoleh atas pemberian dari mertua Penggugat (orang tua Almarhum Lamusa bin Gemmi) pada saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Pewaris (Almarhum Lamusa bin Gemmi).



1 Menetapkan obyek sengketa yaitu :

f Tanah Sawah seluas + 1,60 Ha (+ 16.000 M²) , terdiri dari 6 petak sawah, yang dikenal dengan Persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe

Dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas PBB, luas obyek berkurang menjadi + 14.900 M² dan selanjutnya obyek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

- Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

- Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
Sebelah Timur : Jalanan Desa
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Saluran air/Irigasi

Adalah sebagai harta bawaan Penggugat.

1 Menetapkan harta warisan Almarhum Lamusa bin Gemmi adalah sebagai berikut :

- Seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut diatas dalam angka 5.

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Lamusa bin Gemmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ditambah hak Penggugat sebagai isteri sah Almarhum Lamusa bin Gemmi, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.

3 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta atau obyek sengketa huruf e dan f tersebut diatas dalam angka 7 dan 8 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat.

4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

5 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh mediator telah melakukan mediasi agar kedua belah pihak berdamai secara kekeluargaan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 2 Oktober 2012, dan pula Majelis Hakim telah beruha menasehati kedua belah pihak agar mereka berdamai juga tidak berhasil, sehingga dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada isi gugatannya tersebut.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A Dalam Konvensi :

I TENTANG EKSEPSI :

- 1 Bahwa Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012, mengandung cacat hukum yang sangat mendasar, sehingga surat/akta – surat kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah setidaknya dapat dibatalkan.

Bahwa Surat kuasa Penggugat bertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 sesuai hukum acara merupakan akta dibawah tangan yang dilegalisasi/disahkan tanda tangan cap jarinya Pemberi Kuasa oleh Notaris. Hal ini secara jelas terurai pada pengesahan oleh Notaris yang menyatakan : ”Melihat/mengesahkan tanda tangan cap jari dari (para) penghadap tersebut, oleh saya Ermina Sulaiman, SH Magister Notaris, Notaris Kabupaten Sidrap”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengesahan Notaris tersebut, maka jelas yang disahkan/dilegalisasi hanyalah tanda tangan/cap jari para penghadap dhi. Pemberi kuasa. Sebagai surat/akta dibawah tangan, maka berarti surat kuasa bertanggal 18 Juni 2012 itu dibuat sendiri oleh Pemberi Kuasa dan dimengerti isi/materi yang terkandung didalamnya.

Bahwa pada persidangan pertama hingga persidangan ketiga, pada perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa "apakah Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX) bisa berbahasa Indonesia", Dan dijawab oleh Penggugat dan keluarga yang mendampingi bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX) tidak bisa setidaknya tidak lancar berbahasa Indonesia. Demikian pula pada putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tanggal 7 September 2011 M bertepatan 9 Syawal 1413 H, halaman 14 secara limitative dinyatakan : "Menimbang bahwa terhadap eksepsi Penggugat pada poin pertama dapat dibenarkan karena terbukti berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa penglihatannya tidak jelas dan tidak lancar berbahasa Indonesia. Keadaan Penggugat yang tidak dapat melihat dan tidak lancar berbahasa Indonesia menunjukkan Penggugat dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis, sehingga surat gugatannya seharusnya diajukan secara lisan (pasal 144 RBg.).....dst".

Bahwa seseorang yang tidak dapat ataupun tidak lancar berbahasa Indonesia tentunya tidak logis menurut hukum, jika ia dapat menulis apatah lagi menyusun dan membuat konsep surat kuasa dalam Bahasa Indonesia. R.Bg yang menjadi salah satu dasar beracara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, khususnya pasal 144 R.Bg. (Pasal 120 HIR) telah memberikan petunjuk kepada Penggugat yang tidak dapat menulis termasuk tidak bisa berbahasa Indonesia dalam mengajukan gugatan. Pasal 144 R.Bg. (Pasal 120 HIR), secara limitatif menyatakan bahwa "Jika Penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri-dhi. Ketua Pengadilan Agama yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. Kewenangan untuk mengajukan gugatan lisan ini tidak berlaku bagi seorang kuasa”.

Bahwa sekalipun ketentuan pasal 144 RBg tersebut mengatur tentang cara mengajukan surat gugatan, namun harus pula menjadi dasar terhadap seseorang yang tidak dapat berbahasa Indonesia (buta huruf) terlebih tidak dapat menulis dalam bahasa Indonesia dalam membuat surat kuasa sebagai dasar pengajuan surat gugatnya.

Bahwa sekiranya Penggugat memandang bahwa, Surat Kuasa Penggugat bertanggal 18 Juni 2012 dibuat dan dikonsep orang lain, maka seharusnya notaris menjelaskan kepada penghadap/pemberi kuasa tentang isi dan materi surat kuasa itu. Namun dalam catatan legalisasi/pengesahan surat kuasa tersebut oleh Notaris hanya dinyatakan : ”Melihat/mengesahkan tanda tngan cap jari dari (para) penghadap tersebut, oleh saya Ermina Sulaiman, SH, Magister Notaris, Notaris Kabupaten Sidrap”. Hal ini berarti notaris tidak memberi pengertian dan pemahaman tentang isi dan materi surat kuasa kepada penghadap/pemberi kuasa sebelum membubuhkan ditanda tangan/cap jarinya pada surat kuasa, bertanggal 18 Juni 2012 itu.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni 2012 yang dilagalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacad hukum yang sangat mendasar, maka suarat gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan pada perkara ini berdasar surat kuasa itu mengandung pula cacad hukum, sehingga harus dipandang tidak sah dan dinyatakan gugur atau batal demi hukum, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2 Bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur-obscur libel. Dalam petitum permohonannya, penggugat memohon untuk ditetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa poin a, b, c, dan d sebagai harta peninggalan pewaris, (poin 5 petitum surat gugatan) sedang,
- Obyek sengketa poin e, sebagai harta milik Penggugat (poin 7 petitum surat gugatan)
- Obyek sengketa poin f sebagai harta bawaan (poin 8 petitum surat gugatan).

Bahwa penetapan mengenai harta peninggalan/harta warisan pewaris, merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan penetapan mengenai hak pemilikan terhadap tanah merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Dengan perbedaan petitum yang membawa konsekuensi hukum perbedaan pengadilan yang berwenang mengadili, maka surat gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscure libel).

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut maka Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenang menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

- a Menyatakan surat gugatan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 22 Juni 2012 cacat hukum dan tidak sah.
- b Karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur bahkan batal demi hukum. Atau setidaknya
- c Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II TENTANG POKOK PERKARA :

- 1 Para Tergugat menolak segenap dalil gugatan Penggugat, terkecuali dalil gugatan yang bersesuaian dengan dalil-dalil Eksepsi di atas dan jawaban para Tergugat berikut ini;
- 2 Bahwa segenap dalil para Tergugat yang terurai pada bagian Aksepsi di atas, sepanjang hal tersebut memiliki relevansi yuridis, merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban pokok perkara berikut ini;



- 3 Bahwa pewaris Almarhum Lamusa bin Gemmi telah berpisah dengan Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat I P. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4 Adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang memandang obyek sengketa point sub a, b, c dan d merupakan budel harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi. Obyek sengketa point a, b, c dan d, bukanlah harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi. Akan tetapi obyek sengketa point a, b, c dan d merupakan harta bawaan Tergugat I P. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari orang tuanya. Obyek sengketa point a, b, c dan d telah ada dan dimiliki orang tua Tergugat I jauh sebelum perkawinannya dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi.
- 5 Adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat point 14 yang memandang bahwa obyek sengketa huruf f merupakan harta bawaan Penggugat, Menurut hukum harta bawaan adalah harta yang diperoleh/dimiliki suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan antara keduanya. Dalil gugatan Penggugat point 14 menyatakan : ”.....obyek sengketa huru f dibeli oleh Lamusa bin Gemmi dari H.A. Patongai pada tanggal 4 Nopember 1969”. Pada point 2 surat gugatannya, Penggugat menyatakan : “ Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) adalah isteri sah dari Lamusa bin Gemmi yang telah menikah di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase (dahulu Desa Bila, Kecamatan Dua PituE) pada tahun 1953”. Atas dasar dalil gugatan Penggugat itu, maka secara yuridis jelas bahwa obyek sengketa huruf f bukanlah/tidak dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Penggugat.
- 6.1. Bahwa obyek sengketa point sub f diperoleh Almarhum Lamusa bin Gemmi setelah Almarhum berpisah dengan Penggugat. Dengan demikian, obyek sengketa point sub f bukanlah merupakan harta perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi.



6.2. Sedang obyek sengketa point sub e diperoleh Almarhum Lamusa bin Gemmi

setelah kawin dan memperisterikan Tergugat I P. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Karenanya merupakan harta perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi.

7. Terdapat beberapa harta benda peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi

yang secara sengaja tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juni 2012 ini. Padahal dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juni 2011 terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdg.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 September 2011 M, bertepatan 9 Syawal 1413 H dan telah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa berikut diakui oleh Penggugat sebagai harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi. Harta-harta peninggalan dimaksud adalah :

a. Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri diatasnya, blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Labengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Palemmai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

Tanah perumahan beserta rumah kayu semi permanen tersebut kini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX (merupakan obyek sengketa point C dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap).

a Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan padi, blok 022, terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

du Dusun II Uloe, Desa Botto, kecamatan Pitu Riase, Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samalia Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah /rumah H. Saba

(merupakan obyek sengketa poin D dalam perkara Nomor 318/
Pdt.G/2011/PA.Sidrap);

b Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberaa tanaman pohon
kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama
Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu
Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung

(Merupakan obyek sengketa poin B dalam perkara Nomor 318/
Pdt.G/2011/PA.Sidrap);

Seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya konsisten mengemukakan
ketiga obyek tanah-tanah tersebut sebagai obyek sengketa dalam perkara
ini.

8. Almarhum Lamusa bin Gemmi semasa hidupnya di hadapan ahli warisnya
serta beberapa orang keluarga dekatnya telah melakukan pembagian
terhadap harta benda yang merupakan harta peninggalannya. Almarhum
Lamusa bin Gemmi semasa hidupnya telah menentukan bagian masing-
masing isteri dan anak-anaknya.



a. Obyek Sengketa sub f, merupakan hak Tergugat II, Syamsu Alam bersama adik-adiknya, bernama Sudirman bin Lamusa dan Makkulawu bin Lamusa, ketiganya merupakan anak lelaki yang masih kecil. Tergugat II Syamsu Alam bersama kedua adiknya kini masih sementara pendidikan yang tentunya membutuhkan biaya.

Kiranya Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini mempertimbangkan status Tergugat II dan adik-adiknya yang masih kecil ini, guna didapakkannya rasa keadilan tidak semata berdasar hukum tetapi juga nurani.

a Sedang Penggugat telah mendapatkan bagian : yakni obyek sengketa sub R.1, sub R.2 dan sub R.2, gugatan rekonvensi. Bahkan Tergugat II Syamsu Alam telah memberikan sebahagian sawah obyek sengketa point sub f, yakni satu petak sawah seluas 18 (delapan belas) are.

b Sedang obyek sengketa sub e merupakan hak Tergugat I, P.Xxxxxxxxxxxxxxx selaku isteri sah dari pewaris.

c Almarhum La Musa bin Gemmi semasa hidupnya tidak pernah memperlmasalahkan obyek sengketa sub a, sub b, sub c dan sub d, karena Almarhum mengetahui betul bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan P. Xxxxxxxxxxxxxxx yang diperoleh dari orang tuanya.

9. Lamusa bin Gemmi meninggal dunia dalam pangkuan Tergugat I, Tergugat I yang menanggung segenap biaya yang dikeluarkan baik sebelum terlebih sesudah meninggalnya Almarhum Lamusa bin Gemmi, baik biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), biaya acara kematian dan lain-lain, yang besarnya ditaksir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya sesuai hukum, sekiranya harta peninggalan Almarhum harus terbagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, maka seharusnya segenap



biaya yang telah dikeluarkan Tergugat I diperhitungkan untuk diperkurangkan dengan harta peninggalan Almarhum, dan sisanya baharu dibagikan kepada ahli waris Almarhum sesuai porsi bagian masing-masing.

10. Oleh karena Penggugat mengajukan pembagian harta peninggalan Almarhum kepada Pengadilan Agama, maka seharusnya Penggugat membuktikan dirinya bahwa perkawinannya dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi terdaftar atau tercatat pada Catatan Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan uraian pokok perkara diatas, maka Para Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuaian hukum, berikut ini :

- 1 Menyatakan bahwa obyek sengketa point sub a, sub b, sub c dan sub d merupakan harta bawaan Tergugat I, P. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2 Menyatakan bahwa obyek sengketa point sub f merupakan hak bagian Tergugat II bersama adik-adiknya, yakni Sudirman bin Lamusa dan Makkulau bin Lamusa.
- 3 Menyataka bahwa obyek sengketa gugatan rekonsensi poin sub R.1, point sub R.2 dan point R.3 merupakan hak Penggugat
- 4 Menyatakan bahwa obyek sengketa point sub E, merupakan hak Tergugat I;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat memohon putusan yang adil serta bersesuaian hukum dan nurani.

B. Dalam Rekonsensi :

1. Segenap uraian pada bagian Konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonsensi berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat beberapa harta benda peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi yang secara sengaja tidak dimasukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juni 2012 ni, padahal dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juni 2011 terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 September 2011 M bertepatan 9 Syawal 1413 H dan telah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa berikut diakui sebgai harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi. Harta-harta peninggalan dimaksud merupakan obyek sengketa gugatan rekonvensi ini, disamping obyek gugatan rekonvensi lainnya, yakni :

- a Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri diatasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Palemmai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

Tanah perumahan beserta rumah kayu semi permanen tersebut kini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX, (Merupakan obyek sengketa poin C dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap) dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.1.

- b Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas –batas :

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/Rumah H. Saba

(Merupakan obyek sengketa poin D dalam perkara Nomo 318/Pdt.G/2011/

PA.Sidrap). Dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa

R.2.

c Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon

Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama

Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu

Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

(Merupakan obyek sengketa point B dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/

PA.Sidrap). Dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa

R.3.

3. Tergugat rekonvensi secara nyata dan jelas telah mengakui ketiga obyek sengketa gugatan rekonvensi ini, sebagai harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi. Hal ini terurai secara eksplisit pada surat gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap (dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 September 2011 M bertepatan 9 Syawal 1413 H dan telah berkekuatan hukum tetap).

Pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada perkara terdahulu tidak bisa dibedakan dan secara yuridis harus dipandang dan diterima sebagai pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa ketiga obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa (R.1, R.2, dan R>3) merupakan harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi.

4. Sesuai ketentuan pasal 187 ayat 1.b Kompilasi Hukum Islam, maka segenap biaya yang dikeluarkan berkenaan kematian seseorang harus diperhitungkan untuk diperkurangkan dari harta peninggalannya.
5. Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. P. XXXXXXXXXXXXXXX telah mengeluarkan biaya berupa biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), biaya acara kematian dan lain-lain berkenaan meninggalnya pewaris Almarhum Lamusa bin Gemmi, yang totalnya berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Berdasar ketentuan pasal 187 ayat 1.b Kompilasi Hukum Islam, tersebut, maka biaya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi berkenaan meninggalnya Pewaris Almarhum Lamusa bin Gmmi, harus diperhitungkan untuk diperkurangkan dengan segenap harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi sebelum dibagikan kepada para ahli waris yang ditinggalkannya.
7. Oleh karena obyek sengketa gugatan rekonvensi diatas, masih merupakan harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi, maka sesuai hukum obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan sebagai harta peninggalan Pewaris Almarhum Lamusa bin Gemmi, dan merupakan satu kesatuan dengan harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi sebagaimana tersebut pada gugatan konvensi.

Berdasarkan uraian gugatan rekonvensi di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenang menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuaian hukum, berikut ini :

- 1 Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.



2 Menyatakan bahwa biaya pengobatan, pengurusan jenazah (tajhiz), biaya acara kematian dan lain-lain, yang besarnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), merupakan biaya yang harus diperhitungkan untuk diperkurangkan dengan harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi.

3 Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

a Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri di atasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Pallemai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

(Merupakan obyek sengketa point C dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap) dalam gugatan rekonsvansi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.1.

b Tanah perumahan beserta bangunan yang di atasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang, dengan batas –batas :

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/Rumah H. Saba

(Merupakan obyek sengketa poin D dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap). Dalam gugatan Rekonsvansi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.2.



c Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

(Merupakan obyek sengketa point B dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap). Dalam gugatan rekonsvansi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.3.

Merupakan harta peninggalan Almarhum Lamusa bin Gemmi yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai bagian masing-masing.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- 1 Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada dalil-dali gugatannya semula dan membantah dengan tegas dalil-dalil eksepsi para Tergugat, terkecuali dalil yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Penggugat.
- 2 Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada halaman 1, 2, 3 point 1 yang menyatakan surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012, mengandung cacad hukum adalah dalil eksepsi yang keliru;

Bahwa surat kuasa khusus untuk mewkili kepentingan Penggugat dalam kedudukan selaku Penggugat, oleh cap jari/cap jempol oleh pemberi kuasa dan ditanda tangani oleh penerima kuasa dihadapan Notaris Sidenreng Rappang, Ermina Sulaiman, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan legalisasi Nomor :



1354.U/L/VI/2012, Tanggal 22 Juni 2012, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Juni 2012. Sehingga surat kuasa khusus tersebut telah dibuat melalui mekanisme/prosedur surat kuasa khusus tersebut dan karenanya bernilai sebagai alat bukti autentik untuk mewakili Penggugat.

Bahwa penerima kuasa mempertegas bahwa sebelum pemberi kuasa membubuhkan cap jarinya/cap jempolnya pada surat kuasa khusus tersebut, surat kuasa khusus tersebut telah dibacakan kepada pemberi Kuasa.

Bahwa pasal 147 ayat (1) RBg berbunyi : “ Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditanda tangani olehnya seperti dimaksud dala ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”.

Bahwa apabila pemberi kuasa tidak dapat membaca dan menulis atau pemberi kuasa hanya dapat membubuhkan cap jarinya/cap jempolnya pada surat kuasa, sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 1964 dan juga ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, maka cap jari/cap jempol tersebut haruslah disahkan (dilegalisasi) oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pengadilan atau Notaris.

3 Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada halaman 4 point 2 yang menyatakan surat gugatan Penggugat sangat kabur-obscuur libel adalah dalil aksepsi yang keliru dan tidak benar.

Bahwa dalil eksepsi para Terguat tersebut, bukanlah materi eksepsi mengenai kewenangan relative dari suatu Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut. Akan tetapi alasan eksepsi para Tergugat tersebut telah menyangkut dengan hal-hal pembuktian dalam pokok perkara yang oleh Majelis Hakim akan



mempertimbangkan setelah pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan Penggugat.
- 2 Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 5 point 3 yang menyatakan: Pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi telah berpisah dengan Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXX) adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar setelah pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi menikah dengan Tergugat I, Almarhum La Musa bin Gemmi tetap kembali kerumah kediaman Penggugat dan membagi waktunya kepada Tergugat I. Bahkan Tergugat II tinggal bersama dengan Penggugat dan disekolahkan, namun beberapa bulan setelah pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi meninggal dunia, Tergugat II meninggalkan rumah kediaman Penggugat.

Bahwa Penggugat pertegas, bahwa ketika pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi dalam keadaan sakit, telah dirawat di rumah kediaman Penggugat. Namun atas inisiatif Tergugat II maka pewaris dibawa ke rumah sakit, oleh karena penyakit pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi tidak kunjung sembuh, meskipun sudah dirawat di rumah sakit, akhirnya dibawa pulang ke rumah kediaman Tergugat I untuk dirawat dan meninggal dunia.

- 3 Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 5 point 4 yang intinya menyatakan obyek sengketa huruf a, b, c dan d tersebut



dibeli oleh Almarhum La Musa bin Gemmi. Akan tetapi obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar obyek sengketa huruf a, b, c dan d tersebut dibeli oleh Almarhum La Musa bin Gemmi dari hasil panen/mengolah obyek sengketa huruf f (Tanah sawah seluas + 14.900 m²) dan obyek sengketa huruf e (Tanah sawah seluas + 2. 100 m²). Dimana obyek sengketa huruf e tersebut merupakan harta Penggugat yang berasal dari pemberian orang tua Almarhum La Musa bin Gemmi, pada saat melangsungkan pernikahan dengan Almarhum La Musa bin Gemmi yang dalam adat istiadat bahasa bugisnya disebut "Pattampa".

Bahwa ketika obyek sengketa huruf a, b, c dan d tersebut hendak dibeli oleh Almarhum La Musa bin Gemmi, selalu meminta persetujuan Penggugat. Bahkan obyek sengketa huruf a dan d tersebut telah dinikmati pula hasilnya oleh Penggugat.

4 Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 5-6 point 6.1 yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa huruf f tidak dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Penggugat, serta obyek sengketa huruf f tersebut diperoleh Almarhum La Musa bin Gemmi setelah berpisah dengan Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar obyek sengketa huruf f tersebut adalah harta bawaan Penggugat, oleh karena obyek sengketa huruf f tersebut dibeli dari hasil penjualan harta orang tua Penggugat dan dari hasil sawah orang tua Penggugat.

Bahwa ketika obyek sengketa huruf f tersebut hendak dibeli oleh orang tua Penggugat (ibu kandung Penggugat), saat itu Penggugat bersama suaminya (Almarhum La Musa bin Gemmi) masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sehingga Almarhum La Musa bin Gemmi dipercayakan mengurus pembelian obyek sengketa huruf f tersebut.



Bahw obyek sengketa huruf f tersebut, ketika dibeli pada tahun 1969 berupa tanah kebun, kemudian ibu kandung Penggugat bersama Penggugat menyuruh keponakan Penggugat untuk menggarap tanah kebun tersebut menjadi sawah.

5 Bahwa dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 6 point 6.2 yang menyatakan obyek sengketa huruf e diperoleh Almarhum La Musa bin Gemmi setelah kawin dan memperisterikan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXX) adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

Bahwa yang benar obyek sengketa huruf e tersebut merupakan pemberian orang tua Almarhum La Musa bin Gemmi kepada Penggugat, pada saat Penggugat dengan Almarhum La Musa bin Gemmi melangsungkan pernikahan yang dalam adat –istiadat bahasa bugisnya disebut “PATTAMPA”.

Bahwa karena obyek sengketa huruf e tersebut merupakan pemberian orang tua Almarhum La Musa bin Gemmi kepada Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Almarhum La Musa bin Gemmi, sehingga berdasar hukum obyek sengketa huruf e tersebut ditetapkan sebagai harta milik/harta kepunyaan Penggugat sebagai hadiah dari orang tua Almarhum La Musa bin Gemmi.

6 Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 8 point 8 yang meyantakan Almarhum La Musa bin Gemmi telah melakukan pembagian terhadap harta benda yang merupakan harta peninggalannya adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

Bahwa Penggugat pertegas, bahwa sebagian harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah jeripayah Penggugat bersama Almarhum La Musa bin Gemmi, setelah sebelumnya mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, yaitu dengan menggarap sawah orang tua Penggugat yang luasnya + 3 Ha.

7 Bahwa dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 8-9 pint 9 yang menyatakan La Musa bin Gemmi meninggal dunia di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah benar adanya. Oleh karena Almarhum La Musa bin Gemmi dibawa kerumah kediaman Tergugat, setelah pihak rumah sakit sudah tidak mampu menangani penyakit Almarhum La Musa bin Gemmi;

Bahwa selama Almarhum La Musa bin Gemmi dalam perawatan Tergugat I, Almarhum La Musa bin Gemmi sering meminta pulang ke rumah kediaman Penggugat. Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat.

8 Bahwa tentang dalil para Tergugat yang menyatakan, Tergugat I menanggung segenap biaya yang dikeluarkan baik sebelum maupun sesudah meninggalnya Almarhum La Musa bin Gemmi, yaitu biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah, biaya acara kematian dan lain-lain yang besarnya ditaksir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

Bahwa ketika Almarhum La Musa bin Gemmi masih dalam perawatan Penggugat/sebelum dibawa kerumah sakit, Penggugat sering mendatangkan dokter atau perawat kerumah kediaman Penggugat untuk mengobati Almarhum La Musa bin Gemmi dan sejak Almarhum La Musa bin Gemmi dirawat di rumah sakit, segala biaya pengobatan Almarhum La Musa bin Gemmi tetap ditanggung oleh Penggugat.

9 Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam jawaban para Tergugat tertanggal 15 Oktober 2012, dengan tegas Penggugat menolak dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak benar.

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam konvensi diatas, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam jawaban rekonvensi ini, sepanjang ada relevansinya.
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada halaman 10-11 pint 2 yang intinya menyatakan masih ada harta peninggalan Almarhum La Musa bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemmi yang secara sengaja tidak dimasukkan dalam surat gugatan tertanggal 22 Juni 2012 adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

Bahwa yang benar obyek gugatan rekonvensi berupa :

- a. Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri di atasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Pallemai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

Adalah tanah dan rumah Penggugat, dimana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Sikkuru Gading pada tahun 1975 dan saat itu juga dibangun rumah panggung oleh Penggugat. Mengenai pembelian tanah dan pembangunan rumah Penggugat tersebut adalah bersumber dari harta orang tua Penggugat.

- b. Tanah perumahan beserta bangunan yang di atasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/Rumah H. Saba

Adalah tanah Penggugat sendiri, oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Djumari Ab. Tang yang kemudian ditukar guling pada tahun 1979 dengan tanah Penggugat yang berasal dari Lamaung, kemudian ditempati Mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggilingan Padi 1 (satu) buah Hand Suprayer Merek “HARDI” tipe RY2 DISPLASMENT DENMARK/EROPA FUL TANK 20 Liter. Sedangkan Mesin Penggilingan Padi tersebut dibeli oleh La Musa bin Gemmi secara kredit dari KUD model semangit pada tanggal 3 Desember 1979.

a Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

Adalah tanah Penggugat sendiri yang dibeli pada tahun 1966 dari Ladiko.

3 Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 12 poin 5 dan 6 yang intinya menuntut biaya pengobatan, biaya pengurusab jenazah, biaya acara kematian dan lain-lain yang jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa Penggugat pertegas, bahwa setiap Almarhum La Musa bin Gemmi dibawa ke rumah sakit, Penggugat tetap memberikan biaya perawatan dan pengobatan untuk rumah sakit melalui para Tergugat.

Bahwa jumlah biaya perawatan dan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat selama Almarhum La Musa bin Gemmi di rawat di rumah kediaman Penggugat dan dirawat di rumah sakit, telah ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Terguat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (conservator beslag) yang diteloh diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan Pewaris (Almarhum La Musa bin Gemmi) telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
- 4 Menetapkan Ahli waris Almarhum La Musa bin Gemmi adalah :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri Pertama)
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri Kedua)
 - Syamsul Alam bin Lamusa (anak laki-laki)
 - Sudirman bin Lamusa (anak laki-laki)
 - Makkulau bin Lamusa (anak laki-laki).
- 5 Menetapkan Obyek sengketa yaitu :
 - a. Tanah sawah seluas + 30 are (+ 3000 M2) yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 09, Petak No 83, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bungati Russang,
 - Sebelah Timur : Tanah milik Side Palili
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Santo Palemmai
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tahandung



b. Tanah Perumahan seluas + 20 are (+ 2000 M2) beserta sebuah rumah panggung semi permanen diatsnya, yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lorong,
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sappe Supu
- Sebelah Barat : Tanah milik Indo Upe

c. Tanah kebun seluas + 10 are (+ 1000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ye'Mira
- Sebelah Timur : Tanah milik Pg. Nyompa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pg. Ngomming
- Sebelah Barat : Tanah milik Pg. Bise

d. Tanah kebun seluas + 1 Ha (+ 10.000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Adalaha harta bersama antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pewaris (Almarhum La Musa bin Gemmi);

6 Menetapkan ½ bagian dari harta bersama tersebut diatas dalam angka 5 adalah menjadi hak dan bagian Penggugat dan ½ bagian sisanya menjadi hak dan



bagian Pewaris (Almarhum La Musa bin Gemmi) untuk selanjutnya menjadi obyek warisan;

7 Menetapkan obyek sengketa yaitu :

e. Tanah Sawah seluas + 21 are (+ 2.100 M²) , yang terletak di Dusun III Labek kang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 28, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tuo Kolit
- Sebelah Timur : Tanah milik Lija Mando
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wewang Galung
- Sebelah Barat : Tanah milik Ladi Sakka

Adalah harta milik Penggugat yang diperoleh atas pemberian dari mertua Penggugat (orang tua Almarhum Lamusa bin Gemmi) pada saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Pewaris (Almarhum Lamusa bin Gemmi).

8 Menetapkan obyek sengketa yaitu :

f. Tanah Sawah seluas + 1,60 Ha (+ 16.000 M²) , terdiri dari 6 petak sawah, yang dikenal dengan Persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labek kang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas PBB, luas obyek berkurang menjadi + 14.900 M² dan selanjutnya obyek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

- Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini

Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

- Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu

Sebelah Barat : Saluran air/Irigasi

Adalah sebagai harta bawaan Penggugat;

- 9 Menetapkan harta warisan Almarhum La Musa bin Gemmi adalah sebagai berikut :

- 10 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum La Musa Bin Gemmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- 11 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada penggugat ditambah dengan hak pengkuat sebagai isteri sah dari Almarhum La Musa Bin Gemmi, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.

- 12 Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta atau obyek sengketa huruf e dan f tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam angka 7 dan 8 kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari penggugat;

13 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebaskan kepada para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada pokoknya sebagai berikut :

A Dalam Konvensi :

I Tentang Eksepsi :

- 1 Bahwa eksepsi Para Tergugat berkenaan Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada Tanggal 22 Juni 2012, bukanlah menyangkut sah atau tidak sahnya cap jari/cap jempol Pemberi Kuasa/Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX. Namun yang dipersoalkan dari Surat Kuasa bertanggal 22 Juni 2012 adalah isi/materi yang terkandung di dalamnya yang secara yuridis formal tidak mungkin dimengerti dan diketahui isinya oleh Pemberi Kuasa/Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX. Pemberi Kuasa/Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX adalah seorang yang buta huruf/buta aksara latin, sedang kata dan kalimat dalam Surat Kuasa bertanggal 22 Juni 2012 merupakan aksara latin, sekalipun surat kuasa itu telah dibacakan kepada Pemberi Kuasa/Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX. Lagi pula Pemberi Kuasa/Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX kini kondisi fisiknya sudah tidak dapat lagi melihat dengan jelas. Dengan demikian maka Surat Kuasa Penggugat bertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada Tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacat hukum yang sangat mendasar, sehingga Surat/



Akta-Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah setidaknya dapat dibatalkan.

Oleh karena Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacat hukum yang sangat mendasar, maka surat gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan pada perkara ini berdasar surat kuasa itu mengandung cacat hukum, sehingga harus dipandang tidak sah dan dinyatakan gugur atau batal demi hukum, setidaknya tidak dapat diterima.

- 2 Bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur-obscuur libel, karena surat gugatn Penggugat itu mencampur adukkan antara gugatan kewarisan dengan tuntutan hak kepemilikan terhadap obyek sengketa dalam petitum permohonannya, Penggugat memohon untuk ditetapkan :

- Obyek sengketa point a, b, c dan d sebagai harta peninggalan pewaris, (point 5 petitum surat gugatan) sedang,
- Obyek sengketa point e, sebagai harta milik Penggugat (point 7 petitum surat gugatan)
- Obyek sengketa point f sebagai harta bawaan (poin 8 petitum surat gugatan)

Penetapan mengenai harta peninggalan/harta warisan pewaris, merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sedang penetapan mengenai hak kepemilikan terhadap tanah merupakan kewenangan peradilan Umum/ Pengadilan Negeri. Dengan perbedaan petitum yang membawa konsekuensi hukum perbedaan pengadilan yang berwenang mengadili, maka surat gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel). Perbedaan kewenangan peradilan untuk memeriksa dan memutus obyek sengketa sesuai surat gugatan Penggugat, tidak perlu harus dibuktikan karena jelas-jelas terurai pada surat gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian eksepsi tersebut, maka Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan :

- a Menyatakan surat gugatan Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 22 Juni 2012 cacat hukum dan tidak sah;
- b Karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur bahkan batal demi hukum;

Atau setidaknya

- c Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II Tentang Pokok Perkara :

- 1 Para Tergugat menolak segenap dalil gugatan dan Replik Penggugat, terkecuali dalil gugatan dan replik yang bersesuaian dengan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat terdahulu serta Duplik berikut ini.
- 2 Bahwa segenap dalil Para Tergugat yang terurai pada bagian Eksepsi dan jawaban terdahulu, sepanjang hal tersebut memiliki relevansi yuridis, merupakan satu kesatuan dengan dalil duplik berikut ini.
- 3 Bahwa Pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi telah berpisah dengan Penggugat sebelum kawin dengan tergugat I, P. XXXXXXXXXXXXXXX.
- 4 Adalah sangat tidak benar dalil Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa obyek sengketa point sub a, b, c, dan d dibeli oleh Almarhum La Musa bin Gemmi.

Dalil replik Penggugat itu sangat tidak dapat diterima dan dibenarkan oleh hukum. Karena Penggugat tidak pernah menjelaskan perihal kapan dan dari siapa pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi membeli tanah sawah obyek sengketa point a, b, c, dan d bukanlah harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi. Akan tetapi obyek sengketa point a, b, c dan d merupakan harta bawaan Tergugat I, P. XXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa poin a, b, c dan d telah ada dan dimiliki orang tua Tergugat

I jauh sebelum perkawinannya dengan Almarhum La Musa bin Gemmi.

- 5 Menurut hukum, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara kewarisan mengenai :

a Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

b Penentuan harta peninggalan;

c Bagian masing-masing ahli waris;

d Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Berdasar hal tersebut, maka seharusnya permohonan gugatan Penggugat pada surat gugatannya, bertanggal 22 Juni 2012, tetap berpedoman pada keempat hal tersebut di atas. Namun pada kenyataannya, surat gugatan, bertanggal 22 Juni 2012 Penggugat memohonkan hal-hal yang berada di luar kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam petitum gugatan, Penggugat memohon agar obyek sengketa point sub e ditetapkan sebagai harta milik Penggugat dan obyek sengketa sub f sebagai harta bawaan pada dasarnya sama dengan tuntutan hak milik.

Petitum gugatan Penggugat tersebut, merupakan permohonan di luar kewenangan Pengadilan Agama, dan telah memasuki kewenangan Pengadilan umum. Karenanya, sesuai hukum, maka seharusnya petitum gugatan Penggugat berkenaan obyek sengketa point sub e dan f ditolak, setidaknya dinyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus petitum gugatan Penggugat tersebut.

- 6 Yang menjadi dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kewarisan oleh Pengadilan Agama adalah surat gugatan Penggugat. Bahwa terdapat dalil dan petitum permohonan dalam surat gugatan Penggugat yang secara yuridis diluar kewenangan Pengadilan Agama, maka sesuai hukum, seharusnya Pengadilan Agama menyatakan diri tidak berwenang memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus dalil dan petitum permohonan dalam surat gugatan Penggugat.

- 7 Terlepas dari uraian analisa hukum pada point 5 dan 6, perkenangkan kami mengemukakan uraian fakta yang melingkupi obyek sengketa point sub e dan f tersebut.

- 1 Adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat point 4 yang memandang bahwa obyek sengketa huruf f merupakan harta bawaan Penggugat.

Menurut hukum, harta bawaan adalah harta yang diperoleh/dimiliki suami atau isteri sebelum terjadinya ikatan perkawinan antara keduanya.

Dalil gugatan Penggugat poin 14 menyatakan :

“.....Obyek sengketa huruf f dibeli oleh La Musa bin Gemmi dari H.A. Patongai pada tanggal 4 Nopember 1969”

Pada point 2 surat gugatannya, Penggugat menyatakan :

“ Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) adalah isteri sah dari La Musa bin Gemmi yang telah menikah di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase (dahulu Desa Bila, Kecamatan Dua PituE) pada tahun 1953”.

Atas dasar dalil gugatan Penggugat itu, maka obyek sengketa huruf f ada dan dibeli Almarhum La Musa bin Gemmi setelah kawin dengan Penggugat. Karenanya jika berdasar gugatan tersebut, maka menurut hukum obyek sengketa huruf f tidak dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Penggugat.

- 2 Bahwa obyek sengketa point sub e diperoleh Almarhum La Musa bin Gemmi, setelah almarhum berpisah dengan Penggugat. Dengan demikian, obyek sengketa point sub e bukanlah merupakan harta perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum La Musa bin Gemmi.

- 8 La Musa bin Gemmi meninggal dunia dalam pangkuan Tegugat I. Tergugat I yang menanggung segenap biaya yang dikeluarkan baik sebelum terlebih



sesudah meninggalnya Almarhum La Musa bin Gemmi, baik biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), biaya acara kematian dan lain-lain, yang besarnya ditaksir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Oleh karenanya sesuai hukum, sekiranya harta peninggalan Almarhum harus terbagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, maka seharusnya segenap biaya yang telah dikeluarkan Tergugat I diperhitungkan untuk diperkurangkan dengan harta peninggalan Almarhum, dan sisanya baharu dibagikan kepada ahli waris Almarhum sesuai porsi bagian masing-masing.

- 9 Oleh karena Penggugat mengajukan pembagian harta peninggalan Almarhum kepada Pengadilan Agama, maka seharusnya Penggugat membuktikan dirinya bahwa perkawinannya dengan Almarhum La Musa bin Gemmi terdaftar atau tercatat pada catatn Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama/Kantor Urusan Agama Sidenreng Rappang.

Beradasrkan uraian pokok perkara diatas, maka Tegugat memohon ke hadapan majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuai hukum, berikut ini :

- 1 Menolak keseluruhan permohonan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa poin sub e dan f tersebut.
- 3 Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat memohon putusan yang adil serta bersesuai hukum dan nurani.

B Dalam Rekonvensi :

- 1 Segenap uraian pada bagian Konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi berikut.



- 2 Terdapat beberapa harta benda peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi yang secara sengaja tidak dimasukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugtannya bertanggal 22 Juni 2012 ini, padahal dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juni 2011 terdahulu, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 September 2011 M bertepatan 9 Syawal 1413 H dan telah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa berikut diakui sebagai harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi. Harta-harta peninggalan dimaksud merupakan obyek sengketa gugatan rekonvensi ini, disamping obyek gugatan rekonvensi lainnya, yakni :
- a Diakui oleh Penggugat dalam repliknya bahwa tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen (obyek sengketa R.1) dibangun oleh Penggugat pada tahun 1975. Itu berarti bahwa tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen merupakan harta bersama antara Penggugat dengan pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi. Lagi pula, tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, blok 022 terdaftar dan tercatat dalam PBB atas nama Musa bin Gemmi.
 - b Tanah perumahan beserta bangunan yang di atasnya termasuk didalamnya satu /unit Pabrik Penggilingan Padi blok 022, (obyek sengketa R.2) telah ada dan dimiliki Penggugat sejak tahun 1979 sesuai pengakuan Penggugat dalam Repliknya. Itu berarti bahwa tanah perumahan beserta bangunan satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi.
 - c Tanah kebun/kering di atasnya terdapat beberapa tanaman pohon kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama Musa bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemmi terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Piyu Riase,
Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda Tahandung.

(Merupakan obyek sengketa poin B dalam perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap), dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.3.

Obyek sengketa R.3 ini diakui Penggugat dalam repliknya dibeli pada tahun 1966, yang menurut hukum merupakan harta bersama antara Penggugat dengan pewaris Almarhum Musa bin Gemmi.

- 3 Tergugat Rekonvensi secara nyata dan jelas telah mengakui ketiga obyek sengketa gugatan rekonvensi ini, sebagai harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi. Hal ini terurai secara eksplisit pada surat gugatan Penggugat dalam perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 September 2011 bertepatan 9 Syawal 1413 H dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada perkara terdahulu tidak bisa dibedakan dan secara yuridis harus dipandang dan diterima sebagai pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa ketiga obyek sengketa (R.1, R.2 dan R.3) merupakan harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi.

- 4 Sesuai ketentuan pasal 187 ayat 1.b Kompilasi Hukum Islam, maka segenap biaya yang dikeluarkan berkenaan kematian seseorang harus diperhitungkan untuk diperkurangkan dari harta peninggalannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, P. XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengeluarkan biaya berupa biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), biaya kematian dan lain-lain berkenaan meninggalnya pewaris Al marhum La Musa bin Gemmi, yang totalnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6 Berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat 1.b Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka biaya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi berkenaan meninggalnya pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi, harus diperhitungkan untuk diperkurangkan dengan segenap harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi sebelum dibagikan kepada para ahli waris yang ditinggalkannya.

7 Oleh karena obyek sengketa gugatan rekonvensi diatas, masih merupakan harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi, maka sesuai hukum obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan sebagai harta peninggalan pewaris Almarhum La Musa bin gemmi, dan merupakan satu kesatuan dengan harta peninggalan Almarhum La Musa bin gemmi sebagaimana tersebut pada gugatan konvensi.

Berdasarkan uraian gugatan rekonvensi di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuaian hukum berikut ini :

- 1 Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
- 2 Menyatakan bahwa biaya pengobatan, pengurusan jenazah (tajhiz), biaya acara kematian dan lain-lain yang besarnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), merupakan biaya yang harus diperhitungkan untuk diperkurangkan dengan keseluruhan harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi.
- 3 Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri di atasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Pallemai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

(Merupakan obyek sengketa point C dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap) dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.1.

b Tanah perumahan beserta bangunan yang di atasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang, dengan batas –batas :

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/Rumah H. Saba

(Merupakan obyek sengketa poin D dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap). Dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.2.

c Tanah kebun/kering di atasnya terdapat beberapa tanaman pohon Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

(Merupakan obyek sengketa point B dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/

PA.Sidrap). Dalam gugatan rekonsensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.3.

Merupakan peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya, sesuai bagian masing-masing.

Bahwa terhadap replik rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi mengajukan Duplik rekonsensi sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

1 Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap berketetapan pada dalil-dalil jawaban rekonsensinya yang diajukan pada tanggal 6 November 2012.

2 Bahwa benar harta berupa :

a Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri diatasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Pallemai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

b Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun III Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang, dengan batas –batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/rumah H. Saba.

c Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon

Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama

Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu

Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

Diperoleh tergugat Rekonvensi jauh sebelum Almarhum La Musa bin

Gemmi mengawini perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) pada tahun

1991.

Bahwa Tergugat Rekonvensi, pertegas bahwa harta-harta tersebut diatas
yaitu :

a. Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang

berdiri diatasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di

Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang

Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Palemmai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Sikkuru Gading pada tahun 1975, dimana harga tanah tersebut bersumber dari harta orang tua Tergugat Rekonvensi.

b Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun III Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas –batas :

Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Sealatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/rumah H. Saba.

Adalah tanah Tergugat Rekonvensi sendiri, oleh karena tanah tersebut merupakan Tanah Djumari Ab. Tang yang kemudian ditukar guling pada tahun 1979 dengan tanah Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Lamaung. Dimana harga tanah Lamaung tersebut bersumber dari harta orang tua Tergugat Rekonvensi.

c Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung;

Adalah tanah Tergugat sendiri karena dibeli oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi pada tahun 1966 dari Ladiko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembelian harta-harta tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dan suaminya (Almarhum La Musa bin Gemmi) masih tinggal satu rumah dengan ibu kandung Tergugat Rekonvensi. Jadi harta orang tua Tergugat Rekonvensi saat itu berupa sawah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi bersama suaminya (almarhum La Musa bin Gemmi).

- 3 Bahwa dalil replik Penggugat rekonvensi pada lembaran 8 point 5 yang menyatakan Penggugat rekonvensi mengeluarkan biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah, biaya acara kematian dan lain-lain yang totalnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

Bahwa yang benar Almarhum LaMusa bin Gemmi dibawah ke rumah sakit berobat dari rumah Tergugat Rekonvensi dan setiap Penggugat Rekonvensi ke rumah sakit selalu datang ke rumah Tergugat Rekonvensi meminta uang.

Bahwa setiap Penggugat Rekonvensi datang dirumah Tergugat Rekonvensi meminta uang, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang, termasuk biaya pengobatan almarhum La Musa bin Gemmi di rumah sakit. Jadi tidak benar Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya pengobatan untuk Almarhum La Musa bin Gemmi.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenang memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, para penggugat/ tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 28/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermaterai cukup diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 21 DB KOP/80, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermaterai cukup diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 1994 atas nama Musa bin Gemmi, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
- 4 Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 4 Nopember 1969, dimana H.A.Patongai pihak pertama menjual tanah kebun yang terletak di Desa Bila Kecamatan Dua PituE seluas 1.60 ha , Rinci No 301 Persil M 25.... dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada lelaki La Musa pihak kedua tanggal 4 Nopember 1969, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermaterai cukup diberi kode P.4.
- 5 Fotokopi tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982 atas nama wajib IPEDA, yaitu Sikkuru Gading, yang telah dicocokka denga aslinya oleh ketua majelis dan bermaterai cukup diberi kode P.5. (TR 1).
- 6 Fotokopi tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 atas nama wajib IPEDA, yaitu Sikkuru Gading, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermaterai cukup diberi kode P.6. (TR 2).
- 7 Fotokopi tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1968 atas nama wajib IPEDA, yaitu Djumari Ab.Tang , yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermaterai cukup diberi kode P.7. (TR 3).
- 8 Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli No.117/SP/SGT/XII/1979, tanggal 3 Desember 1979 antara Abd.Kadir sebagai penjual dan La Musa sebagai pembeli atas satu buah Hand Suprayer Merek Hardi Tipe RY2 Displagmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denmark/Eropah Ful Tank 20 Liter/mesin Penggilingan Padi, tertanggal 3 Desember 1979, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode P.8. (TR.4).

Kedelapan bukti penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat.

B Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Lambatu bin Kandora, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama La Musa.
- Bahwa La Musa telah meninggal dunia
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan La Musa tidak dikaruniai anak.
- Bahwa suami Penggugat La Musa dua kali menikah dengan perempuan lain akan tetapi saksi tidak tahu namanya, dan telah dikaruniai anak tapi tidak tahu berapa anaknya.
- Bahwa pekerjaan La Musa adalah bertani.
- Bahwa adapun sawah yang digarap La Musa setelah menikah dengan Penggugat adalah sawah orang tua Penggugat, dan setelah punya hasil dari sawah orang tua Mesang tersebut Lamusa beli sawah.
- Bahwa adapun sawah yang dibeli La Musa yaitu sawah seluas 1,40 ha semula tanah darat sekarang sudah jadi sawah tetap batas-batasnya saksi tidak tahu. Tanah tersebut dibeli dari Arung (H. Andi Patongai)
- Bahwa saksi tahu La Musa pernah beli sawah karena saksi selalu melihat La Musa kalau ke kantor desa bayar pajak.
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga punya tanah seluas 21 are dan tanah tersbut adalah pemberian dari orang tua La Musa sewaktu menikah, dengan istilah di Kampung "Pattampa". Hal itu saksi tahu karena saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan La Musa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah (obyek sengketa huruf e dan f adalah turut Tergugat setelah La Musa meninggal dunia karena Turut Tergugat mengambil paksa tanah tersebut dari Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
- Bahwa adapun tanah-tanah yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat selama perkawinannya dengan La Musa tidak pernah bercerai.

Saksi kedua, La Patang bin La Beddu, pada pokoknya merangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara, namun saksi kenal karena saksi adalah tetangga sawah dengan La Musa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan La Musa tidak dikaruniai anak.
- Bahwa La Musa dua kali menikah yakni dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa anak pertama La Musa dengan isteri keduanya saksi kenal karena anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan La Musa selama perkawinannya tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi ketahui tanah-tanah La Musa setelah menikah dengan Penggugat yaitu : (1). sawah di Uloe Bila Riase Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang, sawah tersebut sekarang kosong (tidak digarap) . (2). Tanah Perumahan 20 are di UloE Desa Bila Riase Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang, (3). Tanah kering seluas 15 are ditasnya berdiri pabrik gabah, dan pabrik tersebut tidak berpungsi lagi, (4). Tanah seluas 21 are yakni tanah pemberian dari orang tua La Musa kepada Penggugat pada saat menikah (Pattampa), yang terletak di Dusun Labekkang namun batas-batasnya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan La Musa.

Saksi ketiga, La Katu bin La Hibe, pada pokoknya merangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan suaminya La Musa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, saksi kenal dengan Penggugat dengan suaminya karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 1963 sampai tahun 1973 yakni setelah suami Penggugat La Musa meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan La Musa tidak dikaruniai anak.
- Bahwa La Musa dua kali menikah yakni dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setahu saksi La Musa sewaktu menikah dengan Penggugat tidak membawa harta/sawah, akan tetapi La Musa bertani dengan menggarap sawah mertuanya seluas kurang lebih 3 ha, hal itu saksi ketahui karena saksi bersama dengan La Musa menggarap sawah tersebut sebelum kawin dengan isteri keduanya, adapun batas-batasnya sebelah selatan H. Kayyu, sebelah Utara I Cagga, sebelah Barat Lasama dan sebelah Timur Pali.
- Bahwa saksi bersama La Musa yang membuat tanah darat itu menjadi sawah selama satu tahun.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan La Musa selama perkawinannya tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat bersama suaminya La Musa pernah membeli tanah kosong di Uloe seluas 1,6 ha dan sekarang diambil sebagian Ledeng/ Pengairan jadi tersisa 1,40 ha, dan tanah tersebut satu tahun lamanya setelah dibeli di rubah menjadi sawah, dan juga ada tanah diatasnya bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Penggilingan Padi tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya juga saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tahu ada juga tanah yang diberikan Penggugat dari orang tua La Musa sewaktu menikah (Pattampa) seluas kurang lebih 21 are terletak di Labekkang, sawah tersebut digarap oleh La Musa semasa hidupnya, akan tetapi sawah tersebut sekarang tidak digarap, adapun batas-batasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah La Musa menikah lagi saksi tidak tahu kalau pernah beli tanah/sawah karena saksi sudah berjauhan sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi para pihak tidak mengajukan tanggapan atau bantahan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka tergugat/ penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama Sennia B Bise , nomor 73.14 071.032,007.0040-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1.
- 2 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Betoa Riase, Surat Ukur Nomor 30/Betoa Riase/2005 atas nama tertulis Sennia binti Bise bertanggal 17 September 2005, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2.A
- 3 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama Sennia B Bise , nomor 73.14 071.032,007.0039-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama Sania Musa , Nomor 73.14 071.032,009-0039-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3
- 5 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Betoa Riase, Surat Ukur Nomor 796/Betoa Riase/1996 atas nama SaniaMusa Gani bertanggal 7 Maret 2000, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4.A.
- 6 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama Sania Musa , Nomor 73.14 071.032,007-0182-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4.B
- 7 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama Musa Gemmi, Nomor 73.14 072. 007 028-0005-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.5.
- 8 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama Musa Gemmi, Nomor 73.14 072. 007 028-0016-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.6.A.
- 9 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama Musa Gemmi, Nomor 73.14 072. 007 037-0002-0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.6.B.
- 10 Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor dalam perkara kewarisan Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tanggal 7 September 2011 yang diberi materei cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.7.

Kesepuluh bukti tergugat tersebut tidak dibantah oleh penggugat.

B Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, La Saraka bin Landelang Patang bin La Beddu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya La Musa, karena Penggugat adalah kemanakan sedangkan La Musa adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa La Musa meninggal dunia pada tahun 2010
- Bahwa saksi kenal isteri kedua La Musa bernama Sania (Tergugat I).
- Bahwa saksi tahu harta-harta La Musa yaitu tanah kering yang dibeli seluas 1,6 Ha, pada tahun 1969 kemudian tanah tersebut dirubah menjadi sawah dan sekarang tanah tersebut sebagian diambil pengairan.
- Bahwa La Musa dua kali menikah, isteri pertama bernama Mesang tidak punya anak, sedangkan isteri kedua bernama Sania dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setahu saksi Penggugat bersama La Musa pernah pisah ranjang akan tetapi saksi tidak tahu lamanya pisah ranjang.
- Bahwa sewaktu La Musa pisah tempat tidur dengan Penggugat, La Musa tetap menggarap tanah mertuanya (orang tua Mesang)
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada saat La Musa pisah ranjang dengan Penggugat dengan harga sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dibayar 3 kali, dan adapun batas-batasnya , sebelah Selatan La Upe, sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Barat Sawah La Moncong dan sebelah Utara sawah P. Dini.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Musa menikah dengan Sania (Tergugat I) cuma saksi tahu La Musa menikah sewaktu tinggal di rumah saudaranya bernama I Passing.
- Bawa setahu saksi setelah La Musa menikah dengan Sania, La Musa kembali lagi bersama Penggugat (Mesang), jadi La Musa tinggal secara bergantian di rumah Mesang dan rumah Sania.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain tanah yang dibeli La Musa yang luasnya 1.6 Ha, juga ada sebuah Rumah tinggal dan Pabrik Gabah yang berdiri diatas tanah orang tua Mesang.

Saksi kedua, I Nangka binti La Baco, pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, karena Penggugat adalah isteri Om saksi yakni La Musa sedangkan Tegugat I adalah isteri kedua La Musa.
- Bahwa saksi kenal isteri kedua La Musa bernama Sania (Tergugat I).
- Bahwa La Musa dua kali menikah, isteri pertama bernama Mesang tidak punya anak, sedangkan isteri kedua bernama Sania dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa adapun harta La Musa adalah tanah yang dibeli pada saat La Musa pisah ranjang dengan Penggugat, hal itu saksi tahu karena saksi sendiri yang masakkan La Musa sewaktu tinggal di rumah saudaranya, dan adapun batas-batasnya, sebelah Selatan La Upe, sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Barat Sawah La Moncong dan sebelah Utara sawah P. Dini.
- Bahwa La Musa meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu dan meninggal dirumah isteri keduanya.
- Bahwa adapun ongkos/biaya yang dipakai berobat La Musa sewaktu sakit, saksi tidak tahu.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan di lokasi objek sengketa pada tanggal 6 Maret 2013 namun tidak ditemukan adanya kejanggalan baik masalah luas lokasi maupun batas-batasnya pada lokasi pemeriksaan tersebut, hanya saja bahwa tanah pada obyek sengketa sub (e dan f) dalam keadaan kosong, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat akan tetapi tanah tersebut dalam pengawasan Penggugat, dan ada satu lokasi yang tidak dilakukan Peninjauan lokasi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susah dijangkau yaitu obyek sengketa pada angka 10 sub d surat gugatan. sebagai berikut :

1 Tanah objek sengketa berupa :

Tanah kebun seluas + 1 Ha (+ 10.000 M²) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah Utara : Tanah Negara
- b Sebelah Timur : Tanah Negara
- c Sebelah Selatan : Tanah Negara
- d Sebelah Barat : Tanah Negara

Bahwa selanjutnya para penggugat/tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan tertanggal 2 April 2013, yang pada pokoknya, tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan konvensinya dan menolak dalil gugatan rekonsensi, sedangkan tergugat/penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan penggugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonsensinya.

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacat hukum .

Bahwa Surat kuasa Penggugat bertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 sesuai hukum acara merupakan akta dibawah tangan yang dilegalisasi/disahkan tanda tangan cap jarinya Pemberi Kuasa oleh Notaris. Hal ini secara jelas terurai pada pengesahan oleh Notaris yang menyatakan : "Melihat/mengesahkan tanda tangan cap jari dari (para) penghadap tersebut, oleh saya Ermina Sulaiman, SH Magister Notaris, Notaris Kabupaten Sidrap".

Bahwa berdasarkan pengesahan Notaris tersebut, maka jelas yang disahkan/dilegalisasi hanyalah tanda tangan/cap jari para penghadap dhi. Pemberi kuasa. Sebagai surat/akta dibawah tangan, maka berarti surat kuasa bertanggal 18 Juni 2012 itu dibuat sendiri oleh Pemberi Kuasa dan dimengerti isi/materi yang terkandung didalamnya.

Bahwa seseorang yang tidak dapat ataupun tidak lancar berbahasa Indonesia tentunya tidak logis menurut hukum, jika ia dapat menulis apatah lagi menyusun dan membuat konsep surat kuasa dalam Bahasa Indonesia. R.Bg yang menjadi salah satu dasar beracara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, khususnya pasal 144 R.Bg. (Pasal 120 HIR) telah memberikan petunjuk kepada Penggugat yang tidak dapat menulis termasuk tidak bisa berbahasa Indonesia dalam mengajukan gugatan. Pasal 144 R.Bg. (Pasal 120 HIR), secara limitatif menyatakan bahwa "Jika Penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri-dhi. Ketua Pengadilan Agama yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. Kewenangan untuk mengajukan gugatan lisan ini tidak berlaku bagi seorang kuasa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun ketentuan pasal 144 RBg tersebut mengatur tentang cara mengajukan surat gugatan, namun harus pula menjadi dasar terhadap seseorang yang tidak dapat berbahasa Indonesia (buta huruf) terlebih tidak dapat menulis dalam bahasa Indonesia dalam membuat surat kuasa sebagai dasar pengajuan surat gugatannya.

2 Bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur-obscuur libel. Dalam petitum permohonannya, penggugat memohon untuk ditetapkan :

- Obyek sengketa poin a, b, c, dan d sebagai harta peninggalan pewaris, (poin 5 petitum surat gugatan) sedang,
- Obyek sengketa poin e, sebagai harta milik Penggugat (poin 7 petitum surat gugatan)
- Obyek sengketa poin f sebagai harta bawaan (poin 8 petitum surat gugatan).

Bahwa penetapan mengenai harta peninggalan/harta warisan pewaris, merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan penetapan mengenai hak pemilikan terhadap tanah merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Dengan perbedaan petitum yang membawa konsekuensi hukum perbedaan pengadilan yang berwenang mengadili, maka surat gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula dan membantah dengan tegas dalil-dalil eksepsi para Tergugat, terkecuali dalil yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Penggugat.
- 2 Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada halaman 1, 2, 3 point 1 yang menyatakan surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi



oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012, mengandung cacat hukum adalah
dalil eksepsi yang keliru;

Bahwa surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam kedudukan selaku Penggugat, oleh cap jari/cap jempol oleh pemberi kuasa dan ditanda tangani oleh penerima kuasa dihadapan Notaris Sidenreng Rappang, Ermina Sulaiman, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan legalisasi Nomor : 1354.U/L/VI/2012, Tanggal 22 Juni 2012, dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Juni 2012. Sehingga surat kuasa khusus tersebut telah dibuat melalui mekanisme/prosedur surat kuasa khusus tersebut dan karenanya bernilai sebagai alat bukti autentik untuk mewakili Penggugat.

Bahwa penerima kuasa mempertegas bahwa sebelum pemberi kuasa membubuhkan cap jarinya/cap jempolnya pada surat kuasa khusus tersebut, surat kuasa khusus tersebut telah dibacakan kepada pemberi Kuasa.

Bahwa pasal 147 ayat (1) RBg berbunyi : “ Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat member kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditanda tangani olehnya seperti dimaksud dala ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”.

Bahwa apabila pemberi kuasa tidak dapat membaca dan menulis atau pemberi kuasa hanya dapat membubuhkan cap jarinya/cap jempolnya pada surat kuasa, sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 1964 dan juga ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, maka cap jari/cap jempol tersebut haruslah disahkan (dilegalisasi) oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pengadilan atau Notaris.



- 3 Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada halaman 4 point 2 yang menyatakan surat gugatan Penggugat sangat kabur-obscur libel adalah dalil aksepsi yang keliru dan tidak benar.

Bahwa dalil eksepsi para Terguat tersebut, bukanlah materi eksepsi mengenai kewenangan relative dari suatu Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut. Akan tetapi alasan eksepsi para Tergugat tersebut telah menyangkut dengan hal-hal pembuktian dalam pokok perkara yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti secara seksama, eksepsi tergugat dan atau jawaban pihak penggugat, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama, tergugat mendalilkan bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacad hukum, sehingga kapasitas kuasa hukum penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili penggugat, sebab ternyata penggugat, selain buta mata, juga buta huruf.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang telah di Cap Jempol oleh pemberi kuasa, XXXXXXXXXXXXXXXX serta penerima kuasa, Andi Amirullah SH. Dan Andi Asrizal SH, dibuat di Sidenreng Rappang pada tanggal 18 Juni 2012, telah di legalisasi oleh Notaris di Sidenreng Rappang, Ermina Sulaiman, Sarjana Hukum, Magister Kenotariran dengan register nomor: 1354.u/L.VI/2012, tertanggal 22 Juni 2012 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Sidenrang Rappang pada tanggal 22 Juni 2012, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat melalui mekanisme/prosedur surat kuasa khusus dan oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam kedudukan sebagai Penggugat dapat dibuat dibawah tangan



asalkan saja sidik jari/cap jempol dari sipemberi kuasa disahkan /dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil eksepsi tergugat, dinilai tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil penggugat, sehingga keberadaan Surat Kuasa Khusus tersebut harus dipertahankan. Dengan demikian eksepsi tergugat mengenai hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang kedua yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel) karena dalam petitum gugatannya penggugat memohon ditetapkan poin a,b,c dan d sebagai harta peninggalan pewaris, sedangkan sengketa poin e, sebagai harta milik Penggugat dan obyek sengketa poin f sebagai harta bawaan penggugat. Penetapan mengenai harta peninggalan/harta warisan pewaris adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sedangkan mengenai hak kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum. Eksepsi tersebut dinilai tidak tepat, oleh karena eksepsi ini telah sampai kepada materi pokok perkara yang harus dibuktikan didepan persidangan. Dengan demikian dalil-dalil eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara (verweer ten princivale).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat yang kedua, dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat, sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh mediator telah melakukan mediasi agar kedua belah pihak berdamai secara kekeluargaan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 2 Oktober 2012, dan pula Majelis Hakim telah beruha menasehati kedua belah pihak agar mereka



berdamai juga tidak berhasil, sehingga dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada isi gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang kedudukan para pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pertama-tama disimpulkan fakta tetap yakni dalil penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah :

- 1 Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah isteri dari La Musa bin Gemmi(pewaris) yang meninggal dunia pada tahun 2010
- 2 Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ia meninggalkan dua orang isteri yakni penggugat dan tergugat I dan(3) tiga orang anak yang masih hidup sampai sekarang

Menimbang, bahwa turut tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sampai tahap jawaban, maka majelis berpendapat bahwa turut tergugat tersebut telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan majelis berpendapat tidak perlu dipanggil pada siding selanjutnya karena disamping tidak termasuk ahli waris yang berhak mendapat harta warisan juga berpedoman pada asas biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta tetap tersebut di atas, Lamusa bin Gemmi (pewaris) dinyatakan telah meninggal pada tahun 2010

Menimbang, bahwa yang perlu ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum La Musa bin Gemmi dan berhak atas warisan yang ditinggalkan adalah XXXXXXXXXXXXXXXX (penggugat), XXXXXXXXXXXXXXXX (tergugat I), Syamsu Alam bin La Musa(anak), Sudirman bin La Musa (anak)dan Makkulau bin La Musa (anak);

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanah sawah seluas + 30 are (+ 3000 M2) yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 09, Petak No 83, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bungati Russang,
- Sebelah Timur : Tanah milik Side Palili
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Santo PAllemmai
- Sebelah Barat : Tanah milik Tahandung

b Tanah Perumahan seluas + 20 are (+ 2000 M2) beserta sebuah rumah panggung semi permanen diatsnya, yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan Lorong,
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sappe Supu
- Sebelah Barat : Tanah milik Indo Upe

c Tanah kebun seluas + 10 are (+ 1000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ye'Mira
- Sebelah Timur : Tanah milik Pg. Nyompa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pg. Ngomming
- Sebelah Barat : Tanah milik Pg. Bise

d Tanah kebun seluas + 1 Ha (+ 10.000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

e Tanah Sawah seluas + 21 are (+ 2.100 M²), yang terletak di Dusun III Labek kang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 28, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tuo Kolut
- Sebelah Timur : Tanah milik Lija Mando
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Wewang Galung
- Sebelah Barat : Tanah milik Ladi Sakka

f Tanah Sawah seluas + 1,60 Ha (+ 16.000 M²), terdiri dari 6 petak sawah, yang dikenal dengan Persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labek kang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba Wewang Galung
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe Ladi Sakka

Dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas PBB, luas obyek berkurang menjadi + 14.900 M² dan selanjutnya obyek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :



- Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

- Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
Sebelah Timur : Jalanan Desa
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu
Sebelah Barat : Saluran air.Irigasi

Menimbang bahwa obyek sengketa huruf a,b,c dan d tersebut diatas pada angka 10, diperoleh dalam masa perkawinan antara lamusa bin Gemmi dengan Penggugat, sehingga berdasar hukum obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi, maka separuh harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan separuh menjadi hak Almarhum Lamusa bin Gemmi.

Bahwa obyek sengketa huruf e pada angka 10 tersebut diatas merupakan harta Penggugat yang berasal dari pemberian mertuanya (orang tua Lamusa bin Gemmi) pada saat melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi pada tahun 1953, yang dalam bahasa bugis "PATTAMPA". Oleh karena obyek sengketa tersebut merupakan harta pemberian orang tua Almarhum Lamusa bin Gemmi, sehingga berdasar hukum obyek sengketa huruf e pada angka 10 tersebut ditetapkan sebagai harta milik Penggugat.

Bahwa obyek sengketa huruf f pada angka 10 tersebut diatas, dibeli oleh almarhum Lamusa bin gemmi dari H. Patongai pada tnggal 4 Nopember 1969 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dan kemauan ibu Penggugat bersama Penggugat. Dimana harga pembelian obyek sengketa huruf f tersebut bersumber dari hasil penjualan harta orang tua Penggugat. Oleh karena obyek sengketa huruf f tersebut dibeli oleh Almarhum Lamusa bin Gemmi berasal dari uang hasil penjualan harta orang tua Penggugat, maka berdasar hukum obyek sengketa huruf f tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat.

Menimbah bahwa obyek sengketa huruf e dan f tersebut diatas pada angka 10, pada awalnya dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat. Akan tetapi setelah suami Penggugat (almarhum Lamusa bin gemmi) meninggal dunia pada tahun 2010, oleh Tergugat I dan Tergugat II mengambil paksa obyek sengketa tersebut dan memberikan kepada Turut Tergugat menggarap obyek sengketa huruf e dan f tersebut.

Menimbah bahwa demikian halnya obyek sengketa huruf a dan d diatas pada angka 10 awalnya telah dinikmati hasilnya oleh Penggugat. Akan tetapi setelah suami Penggugat (Almarhum Lamusa Bin Gemmi) meninggal dunia, Penggugat tidak lagi memperoleh hasilnya.

Menimbang bahwa Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan agar harta yang sudah ada dalam masa perkawinannya dengan Almarhum Lamusa bin Gemmi diserahkan kembali kepada Penggugat untuk dinikmati hasilnya, namun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak.

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat serta untuk menghindari agar Tergugat I, Tergugat II tidak mengalihkan atau menjual obyek sengketa tersebut diatas kepada pihak lain saat proses persidangan berlangsung, maka dimohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :



1 Bahwa obyek sengketa pada poin sub a, b, c, dan d bukan merupakan harta peninggalan Al marhum La Musa bin Gemmi akan tetapi merupakan harta bawaan Tergugat I P. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari orang tuanya jauh sebelum menikah dengan La Musa bin Gemmi.

2 Bahwa tidak benar obyek sengketa huruf f adalah merupakan harta bawaan Penggugat karena harta tersebut dibeli oleh La Musa bin Gemmi pada tahun 1969 sedangkan perkawina Penggugat dengan Al marhum La Musa bin Gemmi yaitu pada tahun 1953.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah

1 Apakah obyek sengketa pada huruf a,b,c dan d adalah merupakan harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi ataukah obyek tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat I ?

2 Apakah benar obyek sengketa pada sub huruf F merupakan harta bawaan Penggugat ataukah harta tersebut diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Almarhum La Musa bin Gemmi (harta bersama) ?,

3 Apakah benar obyek sengketa pada sub huruf e adalah harta pemberian Penggugat setelah menikah dengan Almarhum La Musa bin Gemmi ataukah tanah tersebut diperoleh La Musa bin Gemmi setelah menikah dengan Tergugat I P. XXXXXXXXXXXXXXXX ?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P1,P2,P3, P4, P5 (TR 1), P6 (TR.2), P7 (TR.3), dan P8 (TR.4), dan tiga orang saksi yakni Lambatu bin La Kandora, La Patang bin La Beddu dan La Katu bin La Hibe, dan ketiga saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian dan ketiganya telah diterima sebagai saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Salinan Penetapan Isbat Nikah Penggugat dengan Almarhum La Musa bin Gemmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 24 Mei 2012, sehingga Penggugat dengan pewaris terbukti suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi kartu keluarga Penggugat, yang menerangkan bahwa penggugat dengan pewaris adalah terbukti sebagai anggota keluarga

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 1994 adalah merupakan kelengkapan administrasi terhadap obyek sengketa 10 (e) yang tertulis atas nama Musa bin Gemmi;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa potokopi Surat Jual Beli dari H.A.Patongai kepada La Musa bukti tersebut membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara H.A.Patongai dengan La Musa bin Gemmi pada tahun 1969;

Menimbang bahwa bukti P 5 (TR.1) dan P.6 (TR.2) masing-masing atas nama Sikkuru Gading sedang P.7 (TR.3) atas nama Djumari Ab. Tang masing-masing berupa potokopi Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982 dan 1983, adalah merupakan bukti kelengkapan administerei terhadap obyek sengketa huruf a, b, dalam gugatan rerkonvensi

Menimbang, bahwa P.8 (TR.4) berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli nomor 117/SP/SGT/XII/1979, tanggal 3 Desember 1979, membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara Abd.Kadir dengan La Musa bin Gemmi pada tahun 1979.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sehingga bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, secara formal diterima sebagai alat bukti, dan secara materil, kedelapan bukti tersebut tidak ada yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 10 sub a, b, c dan d ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat pula telah menghadirkan tiga orang saksi yakni Lambatu bin Lakandora, La Patang bin La Beddu dan La Katu bin La Hibe, namun ketiga saksi-saksi tersebut tidak ada satu pun yang mengetahui obyek sengketa pada angka 10 sub a, b, c, dan d, sebagai harta warisan, sehingga obyek sengketa pada angka 10 sub a, b, c dan d sebagai harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan pada poin a b c dan d sebagai harta warisan, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (T.1) untuk obyek sengketa angka 10 sub a, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (tergugat I) adalah merupakan kelengkapan administrasi terhadap obyek sengketa huruf (a)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 2008, terhadap obyek sengketa angka 10 sub a tidak dapat dijadikan dasar sebagai hak kepemilikan, karena bukti tersebut hanya sebatas kelengkapan administrasi, sehingga Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan kalau obyek sengketa pada angka sub (a) sebagai harta bawaan Tergugat I, namun penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dalam hal bukti surat maupun saksi-saksi sedangkan objek tersebut saat ini telah lama dikuasai oleh tergugat I sehingga dalil gugatan penggugat terhadap obyek sengketa angka 10 sub (a) tidak terbukti sebagai harta wasisan pewaris;



Menimbang, bahwa bukti (T.2A) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (tergugat I) yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Nasional merupakan bukti kepemilikan Tergugat I dan didukung oleh bukti (T.2B) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang terhadap objek sengketa (b);

Menimbang, bahwa, bukti T3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Sania Musa (tergugat I) adalah merupakan kelengkapan administrasi terhadap obyek sengketa (c).

Menimbang, bahwa bukti (T.4A), Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2000 atas sania Musa (tergugat I) merupakan bukti kepemilikan hak terhadap objek sengketa huruf (d) dan didukung oleh (T.4B) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2008,

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (T.5), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (T.6A) dan, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (T.6B) masing-masing atas nama Musa Gemmi tahun 2012, adalah merupakan kelengkapan administrasi terhadap objek sengketa pada angka 10 sub (e).

Menimbang, bahwa berdasarkan T5, T6A dan T6B masing –masing berupa fotokopi SPPT PBB dan kesemua bukti surat tidak dapat dijadikan dasar sebagai hak kepemilikan, karena surat tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi, dan dalil tergugat tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga dalil bantahan tergugat yang menyatakan obyek sengketa huruf e sebagai harta bersama Tergugat I dengan Pewaris tidak terbukti sehingga dalil tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) adalah fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tertanggal 7 September 2011 dalam hal kewarisan.

Menimbang bahwa bukti T.2A berupa potokopi Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2005 dan didukung dengan bukti



T.2B yang berupa fotokopi SPPT PBB tahun 2008 masing-masing atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat,
maka majelis hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa hal tersebut
membuktikan bahwa obyek sengketa pada angka 10 sub (b) adalah merupakan harta
bawaan Tergugat I XXXXXXXXXXXXXXXX bukan harta warisan Almarhum La Musa bin
Gemmi.

Menimbang bahwa adapun mengenai obyek sengketa huruf c yang
didalilkan Tergugat sebagai harta bawaan Tergugat I, dan untuk membuktikan dalil
bantahannya dengan mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang atas nama Sania Musa (tergugat I), bukti surat tersebut tidak bisa
dijadikan dasar sebagai hak kepemilikan karena hal tersebut hanya merupakan
kelengkapan Administrasi, sejalan dengan keterangan Kepala Desa Uloe dan Kepala
Dusun II Padang Lampe menyampaikan bahwa obyek sengketa huruf c adalah milik
Tergugat I berdasarkan hak waris, akan tetapi keterangan Kepala Desa dan Kepala
Dusun tersebut disampaikan diluar persidangan, sehingga majelis hakim menilai
bahwa keterangan tersebut adalah keterangan biasa yang tidak bisa mendukung dalil
bantahan Tergugat dipersidangan sehingga keterangan tersebut harus
dikesampingkan, sehingga dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa angka 10 sub d surat gugatan
yang didalilkan tergugat adalah harta bawaan Tergugat I, dan Tergugat berusaha
membuktikan keberadaan tanah tersebut dengan mengajukan bukti surat yakni bukti
T.4A dan T.4B, dalam bukti tersebut tertulis atas nama Sania Musa sehingga dengan
melihat dan mencermati bukti-bukti tersebut bahwa tanah tersebut pada sub (d) itu
dibeli setelah perkawinan tergugat I dengan Almarhum La Musa bin gemmi akan
tetapi antara Penggugat dengan pewaris almarhum La Musa bin Gemmi tidak
terdapat bukti kalau ia pernah bercerai.



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kalau obyek sengketa pada angka 10 sub d adalah harta bersama antara almarhum La Musa bin Gemmi dengan kedua isterinya yakni Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat I XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian harta tersebut harus dibagi tiga antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan suaminya Almarhum La Musa bin Gemmi (pewaris) kemudian bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris masing-masing yang berhak menerimanya, namun pada saat dilakukan siding Peninjauan Setempat (PS) kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tidak dilakukan peninjauan ke lokasi dengan alasan lokasi tersebut susah dijangkau, sehingga majelis hakim tidak bisa meyakini keberadaan tanah pada sub d tersebut dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa adapun mengenai obyek sengketa pada angka 10 sub e , berdasarkan bukti Surat P3 yakni fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang atas nama Musa Gemmi, meskipun surat SPPT PBB tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan hak, namun hal tersebut telah di dukung dengan keterangan ketiga saksi –saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari orang tua Almarhum La Musa bin Gemmi yang diberikan kepada Penggugat pada saat akad nikah atau pada saat kunjungan silaturahmi oleh keluarga pihak isteri ke rumah keluarga pihak suami (Mammatua/Pattampa), dan menurut adat kebiasaan yang berlaku dikalangan keluarga pewaris hal itu disebut sebagai hadiah perkawinan, yang menurut adat bugis adalah harta milik pribadi seorang isteri sehingga harta atau tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh isteri (penggugat) dan hal tersebut sejalan dengan maksud dalam Pasal 86 ayat 2 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi ; bahwa hak isteri tetap dikuasai sepenuhnya oleh isteri demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 10 sub e adalah (Pattampa), sehingga dengan demikian tanah tersebut adalah murni tanah Penggugat, dan gugatan Penggugat pada angka 10 sub e dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa adapun mengenai obyek sengketa pada angka 10 sub f, berdasarkan bukti surat P.4 yakni fotokopi Surat Jual beli telah terjadi transaksi jual beli antara H.A. Patongai dengan La Musa tahun 1969 dan hal tersebut dibenarkan oleh penggugat dan tergugat dengan dikuatkan keterangan saksi pertama Lambatu bin La Kandora dan saksi ketiga yakni La Katu bin La Hibe,hal mana saksi-saksi tersebut menerangkan kalau sawah yang dibeli La Musa adalah hasil dari sawah orang tua penggugat yang digarap pewaris sehingga hal tersebut adalah merupakan harta bersama antara Almarhum La Musa bin Gemmi dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua, sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan..

Menimbang bahwa selain ketentuan Yuridis tersebut, majelis mengambil alih firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

Artinya janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka obyek sengketa pada angka 10 sub f yakni Tanah seluas kurang lebih 1, 60 Ha (kurang lebih 16.000 M2) yang terdiri dari enam petak sawah dengan persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe

Dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas PBB, luas obyek berkurang menjadi + 14.900 M2 dan selanjutnya obyek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu Blok No. 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

- Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

- Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
Sebelah Timur : Jalanan Desa
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu
Sebelah Barat : Saluran air/Irigasi

Terbukti harta bersama antara Penggugat dengan pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi dan dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena terbukti bahwa obyek sengketa angka 10 sub f terbukti harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum suaminya La Musa bin Gemi, maka obyek tersebut dibagi 2, yakni $\frac{1}{2}$ bagian dibagikan kepada Penggugat (isteri I) dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dibagikan kepada suaminya Almarhum La Musa bin Gemmi (pewaris), kemudian bagian pewaris dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing yang berhak menerimanya yakni Penggugat (Isteri I), Tergugat I (Isteri II), Tergugat II (anak kandung) dan dua orang adiknya yakni Sudirman bin La Musa dan Makkulau bin La Musa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada saat meninggalnya Almarhum La Musa bin Gemmi, terbukti meninggalkan ahli waris yakni Isteri pertama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), Isteri kedua XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan tiga orang anak dari Isteri ke II yakni Syamsul Alam bin La Musa (Tergugat II), Sudirman bin La Musa dan Makkulau bin La Musa yang keduanya masih dibawa umur, dan harta warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 14,900 M², yang belum terbagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang bahwa adapun kedua anak tersebut yakni Sudirman bin La Musa dan Makkulau bin La Musa masih dibawa umur akan tetapi orang tua masih ada yakni Tergugat I maka secara otomatis bisa menggantikan kedua anaknya tersebut dalam hal menerima warisan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti ada hutang, wasiat atau ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan, maka harta peninggalan tersebut dinyatakan sebagai harta warisan dari almarhum La Musa bin Gemmi yang langsung dibagi waris kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda mendapat seperdelapan bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Sehingga dengan berdasar pada ketentuan pasal tersebut,



maka pembagian kewarisan kepada isteri dan anak-anak almarhum La Musa bin Gemmi, sebagai berikut :

- 1 Perempuan XXXXXXXXXXXXXXX (isteri I), memperoleh 1/8 bagian.
- 2 P. XXXXXXXXXXXXXXX (isteri II), memperoleh 1/8 bagian.
- 3 Syamsu Alam bin La Musa (anak kandung) memperoleh 2/6 bagian.
- 4 Sudirman bin La Musa (anak kandung), memperoleh 2/6 bagian.
- 5 Makkulau bin La Musa (anak kandung), memperoleh 2/6 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa huruf f dikuasai oleh Pengugat, maka majelis memerintahkan kepada penggugat menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan di atas dan apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang di muka umum kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan.

Menimbang, selanjutnya penggugat memohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta objek sengketa dengan dalih untuk menjaga jangan sampai tergugat mengalihkan atau menjual objek sengketa pada saat proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta objek sengketa adalah karena adanya kekhawatiran dan atau tanda-tanda dari pihak tergugat untuk mengalihkan atau menjual objek sengketa kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya indikasi atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa harta warisan tersebut, akan dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan mengenai sita jaminan terhadap harta warisan tersebut, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karena itu, harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonversi, pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang bahwa masih ada beberapa harta benda peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi yang secara sengaja tidak dimasukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugtannya bertanggal 22 Juni 2012 ini, padahal dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juni 2011 terdahulu, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap, tanggal 7 September 2011 M bertepatan 9 Syawal 1413 H dan telah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa berikut diakui sebagai harta peninggalan Almarhum La Musa bin Gemmi. Harta-harta peninggalan dimaksud merupakan obyek sengketa gugatan rekonvensi ini, disamping obyek gugatan rekonvensi lainnya, yakni :

- a Diakui oleh Penggugat dalam repliknya bahwa tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen (obyek sengketa R.1) dibangun oleh Penggugat pada tahun 1975. Itu berarti bahwa tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen merupakan harta bersama antara Penggugat dengan pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi. Lagi pula, tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, blok 022 terdaftar dan tercatat dalam PBB atas nama Musa bin Gemmi.
- b Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk di dalamnya satu /unit Pabrik Penggilingan Padi blok 022, (obyek sengketa R.2) telah ada dan dimiliki Penggugat sejak tahun 1979 sesuai pengakuan Penggugat dalam Repliknya. Itu berarti bahwa tanah perumahan beserta bangunan satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris Almarhum La Musa bin Gemmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Tanah kebun/kering di atasnya terdapat beberapa tanaman pohon kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama Musa bin Gemmi terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda Tahandung.

- d Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, P. XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengeluarkan biaya berupa biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah (takhiz), biaya kematian dan lain-lain berkenaan meninggalnya pewaris Al marhum La Musa bin Gemmi, yang totalnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya menolak tuntutan rekonvensi dengan dalih sebagai berikut :

- a Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri diatasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Sealatan : Tanah Santo bin Palemmai

Sebelah Barat : Tanah Tahandung

- b Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk di dalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun III Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas –batas :



Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi

Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Tanah/rumah H. Saba.

c Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon

Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama

Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu

Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Pudo

Sebelah Selatan : Tanah Pudo

Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

Bahwa ketiga barang/tanah tersebut diperoleh tergugat Rekonvensi jauh sebelum Almarhum La Musa bin Gemmi mengawini perempuan XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) pada tahun 1991. Tergugat Rekonvensi, pertegas bahwa harta-harta tersebut diatas yaitu poin (a), Dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Sikkuru Gading pada tahun 1975, dimana harga tanah tersebut bersumber dari harta orang tua Tergugat Rekonvensi. Poin (b) tanah tersebut merupakan Tanah Djumari Ab. Tang yang kemudian ditukar guling pada tahun 1979 dengan tanah Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Lamaung. Dimana harga tanah Lamaung tersebut bersumber dari harta orang tua Tergugat Rekonvensi, sedangkan poin (c). Adalah tanah Tergugat sendiri karena dibeli oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi pada tahun 1966 dari Ladiko.

Bahwa dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi mengeluarkan biaya pengobatan, biaya pengurusan jenazah, biaya acara kematian dan lain-lain yang totalnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang keliru dan tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar Almarhum LaMusa bin Gemmi dibawah ke rumah sakit berobat dari rumah Tergugat Rekonvensi dan setiap Penggugat Rekonvensi ke rumah sakit selalu datang ke rumah Tergugat Rekonvensi meminta uang, dan setiap Penggugat Rekonvensi datang di rumah Tergugat Rekonvensi meminta uang, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang, termasuk biaya pengobatan almarhum La Musa bin Gemmi di rumah sakit. Jadi tidak benar Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya pengobatan untuk Almarhum La Musa bin Gemmi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan secara saksama gugatan rekonvensi dan jawaban dari para tergugat rekonvensi, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, selama ada relevansinya, dianggap pula sebagai bagian atau pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa bukti surat tidak ada satupun yang relevan dengan gugatan rekonvensi Penggugat, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui persis asal muasal tanah tersebut, hanya saja tahu kalau tanah yang dituntut Penggugat Rekonvensi betul ada yakni 1 (satu) tanah diatasnya bangunan rumah, 1 (satu) tempat tanah diatasnya bangunan pabrik dan 1 (satu) tanah kebun dengan tanaman pohon kelapa, akan tetapi tidak mengetahui dari mana asalnya tanah tersebut karena orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) ditahu kalau ia punya banyak tanah.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa TR1 dan TR2 dan TR3 masing-masing berupa tanda pembayaran IPEDA tahun 1982 atas nama Sikkuru Gading, namun TR3 atan nama Djumari Ab.Tang dan TR4 adalah merupakan fotokopi surat perjanjian akta jual beli tanggal 3 Desember 1979,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementera penggugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat, dan ternyata pula pada waktu diadakan peninjauan lokasi barang tersebut berda dalam wilayah Tergugat dan tanah tersebut telah lama dikuasai oleh tergugat sehingga gugatan penggugat ditolak.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yakni bukti P5 (TR 1), P6 (TR 2), P7 (TR 3) dan P8 (TR 4) dan saksi-saksi, dipersidangan yang menerangkan bahwa Almarhum La Musa bin Gemmi bersama XXXXXXXXXXXXXXX lama tinggal bersama dengan orang tua Mesang dang menggarap tanah orang tua Mesang karena orang tua Mesang banyak tanhnya sehingga majelis hakim menilai bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari orang tua XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai ganti kerugian dari biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sewaktu Almarhum La Musa bin Gemmi dirawat di rumah sakit sampai ia meninggal dunia sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara pihak Tergugat Rekonvensi membantah bahwa biaya-biaya yang digunakan Penggugat Rekonvensi untuk merawat Almarhum La Musa bin Gemmi adalah uang Tergugat Rekonvensi sendiri karena setiap Penggugat Rekonvensi mau membawa Almarhum La Musa bin Gemmi berobat selalu minta uang sama Tergugat Rekonvensi dan setiap minta selalu diberikan.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Rekonvensi, tidak ada satupun yang bisa membuktikan apakah uang yang dipergunakan Penggugat Rekonvensi untuk berobat Almarhum La Musa bin Gmmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pengurusan jenazahnya adalah uang Penggugat Rekonvensi atukah uang dari Tergugat Rekonvensi.

Meimbang bahwa selama proses di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa almarhum La Musa bin Gemmi, meninggalkan wasiat, hutang piutang, ongkos-ongkos penyelenggaraan jenazah dan atau biaya rumah sakit yang mengharuskan dan atau telah diselesaikan/dibayar oleh penggugat rekonvensi, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya pengeluaran secara riil yang telah dikeluarkan oleh penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa kewajiban seorang isteri untuk merawat suaminya di masa lampau, tidak dibenarkan untuk dituntut kembali, karena kewajiban isteri terhadap suaminya adalah suatu wujud pengabdian yang tidak selayaknya untuk dituntut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan penggugat rekonvensi, dinilai tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pihak penggugat/Tergugat rekonvensi atau Tergugat/Penggugat rekonvensi masing-masing berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

A Dalam Eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2 Menyatakan La Musa bin Gemmi telah meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri I)
- b XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri II)
- c XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung) .
- d XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung).
- e XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung).

- 3 Menetapkan almarhum La Musa bin Gemmi meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

- a Tanah seluas kurang lebih 14.900 M2 yang terdiri dari enam petak sawah dengan persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04

November 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe

Yang telah dibagi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

- Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu
- Sebelah Barat : Saluran air/Irigasi

- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Musa bin Gemmi, sebagai berikut :

- Perempuan XXXXXXXXXXXXXXX (isteri I), memperoleh $\frac{1}{8} \times 15.000 = 1875 \text{ M}^2$.
- P. XXXXXXXXXXXXXXX (isteri II), memperoleh $\frac{1}{8} \times 15.000 = 1875 \text{ M}^2$.
- Syamsu Alam bin La Musa (anak) memperoleh $\frac{2}{6} \times 11.250 \text{ M}^2 = 3750 \text{ M}^2$
- Sudirman bin La Musa (anak), memperoleh $\frac{2}{6} \times 11.250 \text{ M}^2 = 3750 \text{ M}^2$
- Makkulau bin La Musa (anak), memperoleh $\frac{2}{6} \times 11.000 \text{ M}^2 = 3750 \text{ M}^2$.

5. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 21 are yang terletak di Dusun III

Labek Kang Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap atas nama

Musa Gemmi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bungati Russang
- Sebelah Timur : Tanah Side Palili
- Sebelah Selatan : Tanah Sappe Supu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Indo Upe

Adalah harta pemberian Penggugat dari orang tua La Musa bin Gemmi

6 Menghukum tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahliwarisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dibagi secara riil maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahliwaris sesuai dengan porsinya masing-masing.

7 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijeriyah, oleh majelis hakim Dra.Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, Dra.Sitti Musyayyadah dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasta sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Sitti Musyayyadah

Dra.Hj. Dzakiyyah

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI

Panitera Pengganti



ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	1.080.000,-
4	Biaya PS	Rp.	4.000.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 5.171.000,-

(lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

DRS. H. BAHRUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)